



**PENETAPAN**  
Nomor 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

**St. Sahari binti Lapatu**, Umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat Jalan BTN Pepabri BLOK C1/8 Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Bone, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal, 22 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.. tanggal 22 Agustus 2014, yang dirumuskan oleh Fasiha Koda, SH, Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Muis bin Lakuba pada tanggal 5 Juli 1953 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama Lapatu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Latunreng dan Lati,

**Hal. 1 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

2. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan sedang Muis bin Lakuba berstatus jejak, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
3. Bahwa setelah menikah, pemohon bersama Muis bin Lakuba tinggal bersama di Desa Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu pindah terakhir menetap di BTN Pepabri Blok C1/8 Desa Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai lima orang anak, bernama:
  - a. Amina binti Muis, umur 57 tahun;
  - b. Abd. Muin bin Muis, umur 54 tahun;
  - c. Alie bin Muis, umur 51 tahun;
  - d. St. Fatimah binti Muis, umur 46 tahun;
  - e. Solihin bin Muis, umur 42 tahun;
4. Bahwa setelah menikah pemohon dan Muis bin Lakuba tidak pernah memiliki bukti nikah karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Bahwa suami pemohon (Muis bin Lakuba) telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014 sebagaimana surat keterangan kematian nomor 14/KLMSP/TR/IV/2014 tanggal 8 April 2014;
6. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Muis bin Lakuba) adalah pensiunan TNI AD dan menerima gaji dari Negara;
7. Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan administrasi pada PT. Taspen serta untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon St. Sahari binti La Patu dengan Muis bin Lakuba yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1953 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat
  - a. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Muis bin La Kuba Nomor 7036210205080457 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 13 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
  - b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 14/KL-MSP/TR/IV/2014, tanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
  - c. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang pemberian pensiunan/tunjangan bersifat pensiun kepada Pumawirawan TNI Angkatan Darat Nomor SKEP-927/XIV/XII/1981, tanggal 30 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Panglima Daerah Militer XIV, Hasanuddin, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

**Hal. 3 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*fk*

## 2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

a. Saksi I : Abd. Hasimin L bin Baungan Daeng Inra;, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Mangenre, Kelurahann Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Muis bin Lakuba sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah kerabat dan sesama anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan Muis bin Lakuba sejak tahun 1976, ketika suami pemohon bertugas di Korem 141 Bone, sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau pemohon adalah suami istri dan masing-masing hanya satu kali melihat karena tertera di dalam SK ketentaraan Nasional;
- Bahwa, sejak saksi mengenal pemohon dan suaminya selalu bersama-sama dan tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa, dalam SK suami pemohon, pemohonlah yang masuk tanggungan, dalam ketentaraan nasional istri sah dan resmilah yang masuk dalam tanggungan;
- Bahwa, yang menjadi dasar penerbitan SK tanggungan adalah Kartu Pengesahan Istri (KPI);
- Bahwa, antara pemohon dengan suaminya telah melahirkan 5 orang anak;
- Bahwa, selama menjadi suami istri, pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014, karena sakit;

**Hal. 4 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



f

- Bahwa, pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan dan kelengkapan administrasi pada PT. Taspen untuk mendapatkan tunjangan gaji pensiun suami pemohon;
- b. Saksi II : Samsiah binti Lawela;, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Muis bin Lakuba sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah kerabat dan tinggal bersama di BTN Pepabri;
  - Bahwa, saksi mengenal pemohon dan Muis bin Lakuba sejak tahun 1976, ketika pemohon dan suaminya pindah dari POLMAS dan bertugas di Korem 141 Bone, sampai suami pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau pemohon adalah suami istri dan masing-masing hanya satu kali melihat karena tertera di dalam SK ketentaraan Nasional;
  - Bahwa, sejak saksi mengenal pemohon dan suaminya selalu bersama-sama dan tidak pernah ada yang keberatan;
  - Bahwa, dalam SK suami pemohon, pemohonlah yang masuk tanggungan, dalam ketentaraan nasional istri sah dan resmiah yang masuk dalam tanggungan;
  - Bahwa, yang menjadi dasar penerbitan SK tanggungan adalah Kartu Pengesahan Istri (KPI);
  - Bahwa, antara pemohon dengan suaminya telah melahirkan 5 orang anak;
  - Bahwa, selama menjadi suami istri, pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa, suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 April 2014, karena sakit;

**Hal. 5 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

- Bahwa, pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk pengurusan dan kelengkapan administrasi pada PT. Taspen untuk mendapatkan tunjangan gaji pensiun suami pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengaku buta huruf, tidak mengetahui baca tulis, maka berdasarkan Pasal 144 R.Bg, hal tersebut dapat diterima, sehingga permohonan pemohon pemeriksaannya harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan pemohon dengan Muis bin Lakuba, yang terjadi pada tahun . di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. 1 berupa Kartu berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Muis bin Lakuba;
- Bahwa, bukti P. 1 pula hanya menunjukkan bahwa antara pemohon dengan suaminya tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, dimana Muis bin Lakuba sebagai kepala rumah tangga dengan status suami, sedangkan pemohon adalah anggota keluarga dengan status istri, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti autentik mengenai adanya suatu perkawinan yang resmi;

**Hal. 6 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P. 2, berupa surat keterangan kematian juga tidak berkaitan dengan pembuktian adanya suatu perkawinan yang sah;
- Bukti P.3, berupa surat keterangan bahwa suami pemohon adalah pensiunan TNI Angkatan Darat, tidak pula menunjukkan secara pasti sebagai suatu bukti atau tidak dapat dijadikan suatu bukti adanya suatu perkawinan yang sah, majelis hanya dapat menjadikan adanya indikasi bahwa antara pemohon dengan suaminya pernah terjadi suatu perkawinan dan diakui dalam lingkungan angkatan darat, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Muis bin Lakuba, kedua saksi tersebut meskipun saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut, namun semua anggota kesatuan TNI Angkatan Darat dan masyarakat di tempat tinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan Muis bin Lakuba adalah suami istri;
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dengan Muis bin Lakuba telah melahirkan lima orang anak;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang, karena berasal dari daerah yang berbeda dan hanya bertemu di Polmas;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Muis bin Lakuba, hal tersebut diketahui karena ada kartu pengesahan istri dari TNI Angkatan Darat dan kartu tersebut terbit setelah pihak TNI meneliti jeabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah

**Hal. 7 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon dengan Muis bin Lakuba hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon dengan Muis bin Lakuba hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

العادة محكمة

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Muis bin Lakuba, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترا أن بها حق من الحقوق  
كالصداق والنفقة والميراث أولم يفترن

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid"*

**Hal. 8 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**





Menimbang, bahwa pengakuan pemohon di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon dan suaminya Muis bin Lakuba sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon dengan suaminya Muis bin Lakuba;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di bawah ini:

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon St. Sahari binti Lakuba dengan Muis bin Lakuba, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1953 di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota,

**Hal. 9 dari 10 Pen. No. 863/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-  |

---

Jumlah	:	Rp.	141.000,-
--------	---	-----	-----------

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 863/PdLP/2014/PA.Wlp.